



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 39 /Pid.C/2018/PN.Tar.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tarakan yang bersidang di Tarakan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irwanto Bin Bakri**;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT 26 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 287 ayat (5) UULAJ No 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Dan Angkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Bin Bakri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “ **Akibat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir; Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan mopen isuzu panther No.Pol KT 1782 FC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol KT 5887 JM;
 - 1 Lembar STNK an. Sabariah No.Pol KT 1782 FC;
 - 1 Lembar STNK an. Normadiyah No.Pol KT 5887 JM;
 - 1 lembar SIM C An. Irwanto;
 - 1 lembar SIM C An. Siti Hajar MaryaniDikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh kami **Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Tarakan pada hari ini **Jumat, tanggal 31 Agustus 2018**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **Hj Karsinah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dihadiri oleh Kuasa dari Polres selaku Kuasa dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Hj Karsinah

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H